



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA bin ALEK;**
2. Tempat lahir : Ulak Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 25 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linau Kecamatan Maje,
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO SAPUTRA Bin ALEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO SAPUTRA Bin ALEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handpone Oppo Reno5 F warna hijau dengan Nomor Imei 1: 865720053430952 Nomor Imei 2: 865720053430945. Dikembalikan kepada Saksi korban DIDI HIRAWANSAH, S.Pd Bin TASLIHAN.
 - 2 (dua) batang kayu palang jendela warna coklat dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) cm.Dirampas untuk dimusnakan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Terdakwa hanya tinggal bersama neneknya dan tidak ingin menjadi beban bagi neneknya;
- Orang tua Terdakwa sudah bercerai, ayah pergi sedangkan ibu tinggal bersama adik-adiknya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIO SAPUTRA Bin ALEK, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Bin TASLIHAN yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Saksi ANDI ABDUL HASAN Bin SAKIRIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI ABDUL HASAN, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi ANDI ABDUL HASAN keduanya mengobrol lalu Saksi ANDI ABDUL HASAN bertanya kepada Terdakwa "KEMANA NYARI UANG UNTUK ONGKOS INI YO" kemudian dijawab oleh Terdakwa "UANG UNTUK APA SAN" dan Saksi ANDI ABDUL HASAN berkata kembali "UANG UNTUK ONGKOS KITA PERGI KE OKU SELATAN UNTUK BEKERJA DIKEBUN KENALAN SAYA YANG MANA ORANG TERSEBUT MENAWARKAN KEPADA SAYA UNTUK MENGGARAP KEBUN MILIKNYA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ADA KAMU KALAU MAU SAN KITA BOBOL WARUNG YANG ADA DI DESA MUARA SAHUNG ITU SAN" lalu Saksi ANDI ABDUL HASAN bertanya kembali "DI WARUNG MILIK SIAPA ITU YO" dijawab kembali oleh Terdakwa "WARUNG JANDA YANG ADA DI SAWAH LEBAR DI DESA MUARA SAHUNG ITU SAN", kemudian dijawab oleh Saksi ANDI ABDUL HASAN "SAYA TAKUT KETAHUAN YO" lalu berkata Terdakwa "NGGAK SAN AMAN ORANGNYA TIDUR DI RUMAH ATAS YANG BERADA DI BELAKANG WARUNGNYA ITU SAN", kemudian Saksi ANDI ABDUL HASAN menyetujui rencana tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDUL HASAN berangkat menuju warung janda di Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur dan setibanya di warung janda Terdakwa berjalan menuju warung sedangkan Saksi ANDI ABDUL HASAN menunggu dipondok sawah yang berjarak ±50 (lebih kurang lima puluh) meter dari warung tersebut, saat Terdakwa sampai didepan warung janda ada seekor anjing yang menggonggong ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi masuk ke warung lalu Terdakwa menghampiri Saksi ANDI ABDUL HASAN dan mengajak pergi menuju Simpang SP3, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur untuk membobol salah satu warung yang ada di Simpang SP3, sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu telah berganti hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saat keduanya tiba dilokasi tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI ABDUL HASAN kembali di gonggong anjing sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI ABDUL HASAN mengurungkan niat untuk mencuri dan memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi ANDI ABDUL HASAN, pada pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama Saksi ANDI ABDUL HASAN tiba di gang Melati di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI ABDUL HASAN akan membobol rumah HADIS lalu bertanya kembali kepada Saksi ANDI ABDUL HASAN "KAMU MAU MENUNGGU SAYA DIMANA, DI POS KAMLING ATAU DI SIMPANG GANG MELATI INI" lalu dijawab Saksi ANDI ABDUL HASAN "SAYA MENUNGGU DIRUMAH NENEK SAYA SAJA" setelah itu Saksi ANDI ABDUL HASAN pergi kerumah neneknya yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Bin TASLIHAN yang beralamat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANDI ABDUL HASAN mau membobol rumah HADIS hanya untuk meyakinkan Saksi ANDI ABDUL HASAN dikarenakan jika Saksi ANDI ABDUL HASAN mengetahui hal tersebut Saksi ANDI ABDUL HASAN tidak akan mau karena Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd merupakan Kepala Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, pada saat Terdakwa tiba di didepan rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah melalui gang kecil disamping rumah tersebut dan saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu dari celah-celah jendela di dapur rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendekati jendela dapur tersebut dan menarik jendela dapur menggunakan tangan kanan yang saat itu jendela dapur dalam keadaan tidak terkunci sehingga jendela dapur dengan mudah dibuka, pada saat jendela dapur telah dibuka terdapat 3 (tiga) buah kayu palang yang terpaku di jendela tersebut, kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) palang kayu hingga terlepas menggunakan tangan kanan dan menginjak 1 (satu) batang lagi menggunakan kakinya sehingga palang kayu tersebut patah dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam dapur rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar dan saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut di dalam kamar ada Istri Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd yakni Saksi SUSILAWATI Binti DARMAWAN bersama anak perempuannya sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di kamar tersebut namun Terdakwa tidak mendapati ada barang berharga di dalam lemari tersebut dan Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke arah ruang tamu dan saat berada di ruang tamu Terdakwa melihat Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd bersama anak laki-lakinya sedang tertidur, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno5 F warna ungu fantasi yang terletak di samping Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd namun Terdakwa tidak langsung mengambil Handphone tersebut dan menuju ke arah warung yang ada di rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd, pada saat Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet lipat panjang berwarna hitam yang berada di atas rak tempat jualan rokok dan langsung mengambil dompet tersebut namun pada saat Terdakwa membuka dompet tersebut dalam keadaan kosong lalu Terdakwa langsung membuka laci meja warung dan mendapati uang sekira Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam dompet lipat panjang berwarna hitam sebelumnya milik Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd dan langsung keluar dari warung tersebut menuju ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno5 F warna ungu fantasi yang berada di samping Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd melalui jendela dapur tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pergi menuju rumah nenek Saksi ANDI ABDUL HASAN dimana Saksi ANDI

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HASAN menunggu, kemudian sekiranya pada pukul 06.00 Wib Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd bangun dari tidur lalu mencari 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno5 F warna ungu fantasi miliknya disekitaran tempat Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd dan didalam kamarnya namun tidak ditemukan dan menghubungi Handphone miliknya menggunakan Handphone Istrinya yakni Saksi SUSILAWATI namun sudah tidak aktif lagi, disaat yang bersamaan Saksi SUSILAWATI mencari Handphone tersebut di dalam warung, pada saat di dalam warung Saksi SUSILAWATI melihat laci yang ada di meja kasir sudah terbuka dan dompet tempat menyimpan uang sudah tidak ada lagi dan saat itu Saksi SUSILAWATI baru tersadar bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri, kemudian Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd yang berada dibelakang rumah melihat jendela dapurnya sudah terbuka dan 2 (dua) buah palang kayu jendela sudah terlepas dan terletak dibawah jendela;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno5 F warna ungu fantasi dengan Nomor IMEI 1: 865720053430952 dan Nomor IMEI 2: 865720053430945 milik Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd sudah dijual Terdakwa kepada Saksi ANDI ABDUL HASAN dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno5 F warna ungu fantasi dan uang tunai senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Bin TASLIHAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DIDI HIRAWANSYAH, S.Pd Bin TASLIHAN mengalami kerugian senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik 1 (satu) buah dompet hijau warna hitam yang berisikan uang hasil warung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dan yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi yang baru bangun tidur mencari 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di rumahnya yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur namun tidak ketemu lalu Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut menggunakan *handphone* milik istrinya namun sudah tidak aktif;
 - Bahwa istri Saksi lalu membantu mencari *handphone* tersebut dan ketika mencari ke warung, istri Saksi menemukan laci warung sudah terbuka dan dompet tempat uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa sebelum hilang, Saksi menaruh *handphone* di samping kepala Saksi pada saat sebelum tidur di ruang tamu bersama anak sulungnya sedangkan istri dan anak bungsunya tidur di kamar;
 - Bahwa keadaan rumah pada saat sebelum tidur sudah terkunci namun keesokan harinya Saksi menemukan 2 (dua) buah palang kayu yang dipasang di jendela dapur sudah terbuka dan panci-panci yang digantung pada palang kayu tersebut berada di lantai;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian karena *handphone* tersebut Saksi beli sendiri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumahnya setelah *handphone* terlacak dan dikuasai oleh saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin lalu berdasarkan keterangan saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin *handphone* tersebut dibelinya dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ikhlas atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;
2. Wahyu Sihyanto bin Jumbadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi menangkap saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin setelah mendapatkan laporan dari saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis miliknya yang hilang ditemukan sedang digunakan oleh saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin;
 - Bahwa setelah ditangkap, saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengatakan ia membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap di rumahnya dan mengaku telah mengambil uang yang ada di warung di dalam laci Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *handphone* yang dijualnya kepada saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
3. Andi Abdul Hasan bin Sakirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan rekan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku selatan lalu Terdakwa mengajak Saksi mengambil barang di rumah orang lalu Saksi setuju;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun Saksi tidak berani sehingga Saksi menunggu di rumah neneknya;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi dan mengeluarkan dompet berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa membuang dompet ke sungai;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut kepada Saksi dan Saksi membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Saksi yang berlatar di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahung, Kabupaten Kaur karena kondisi *handphone* masih bagus dan harganya murah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu Terdakwa mengajak saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengambil barang di rumah orang lalu Saksi setuju;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin bertemu dengan Terdakwa namun saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin tidak berani sehingga saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin menunggu di rumah neneknya;
- Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci lalu memanjat jendela dan ketika hendak turun, Terdakwa berpijakan pada palang yang terpasang di jendela hingga patah lalu Terdakwa turun dan mematahkan palang kayu lainnya untuk masuk ke dalam rumah yang mana sebelum masuk, Terdakwa terlebih dahulu menaruh panci-panci yang tergantung pada palang kayu;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin melalui jendela ketika Terdakwa masuk dan menutup kembali jendela tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memisahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin, Terdakwa mengeluarkan dompet berisi sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa membuang dompet ke sungai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut kepada saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk meng-*install* ulang *handphone* sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handpone* Oppo Reno 5F warna hijau dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945;
2. 2 (dua) batang kayu palang jendela warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu Terdakwa mengajak saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengambil barang di rumah orang lalu saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin setuju;
2. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin bertemu dengan Terdakwa namun saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin tidak berani mengambil barang orang sehingga saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin menunggu di rumah neneknya;
3. Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci lalu memanjat jendela dan ketika hendak turun, Terdakwa berpijakan pada palang yang terpasang di jendela hingga patah lalu Terdakwa turun dan mematahkan palang kayu lainnya untuk masuk ke dalam rumah yang mana sebelum masuk, Terdakwa terlebih dahulu menaruh panci-panci yang tergantung pada palang kayu;

4. Bahwa setelah masuk, Terdakwa berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin melalui jendela ketika Terdakwa masuk dan menutup kembali jendela tersebut;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa memisahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin, Terdakwa mengeluarkan dompet berisi sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa membuang dompet ke sungai;
6. Bahwa pada pagi harinya, sekitar pukul 06.00 WIB saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang baru bangun tidur mencari 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di rumahnya yang sebelumnya ditaruh di samping kepalanya lalu saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut menggunakan *handphone* milik istrinya namun sudah tidak aktif;
7. Bahwa istri saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membantu mencari *handphone* tersebut dan ketika mencari ke warung, istri Saksi menemukan laci warung sudah terbuka dan dompet tempat uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk meng-install ulang handphone sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
9. Bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ikhlas atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Rio Saputra bin Alek sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin untuk mendiskusikan cara dapat uang ongkos ke kebun di Oku Selatan lalu Terdakwa mengajak saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengambil barang di rumah orang lalu saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin setuju;
2. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin bertemu dengan Terdakwa namun saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin tidak berani mengambil barang orang sehingga saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin menunggu di rumah neneknya;
3. Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Terdakwa masuk, ke rumah tersebut;
4. Bahwa setelah masuk, Terdakwa berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelumnya Terdakwa memisahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin, Terdakwa mengeluarkan dompet berisi sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa membuang dompet ke sungai;
6. Bahwa pada pagi harinya, sekitar pukul 06.00 WIB saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang baru bangun tidur mencari 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di rumahnya yang sebelumnya ditaruh di samping kepalanya lalu saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut menggunakan *handphone* milik istrinya namun sudah tidak aktif;
7. Bahwa istri saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membantu mencari *handphone* tersebut dan ketika mencari ke warung, istri Saksi menemukan laci warung sudah terbuka dan dompet tempat uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk meng-install ulang handphone sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5F warna ungu fantastis dari rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB lalu membawanya ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin dan menggunakan uang untuk membeli makanan dan minuman keras serta menjual *handphone* kepada saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin seolah-olah uang dan *handphone* tersebut milik Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik kepunyaan orang lain untuk dimiliki;

Menimbang bahwa reaksi saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang mencari *handphone* hingga menghubunginya menggunakan *handphone*

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya lalu menyadari dompet berisi uang warung hilang menunjukkan bahwa saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidak memperkirakan *handphone* dan dompet berisi uang warung akan berpindah tempat, dijual, dan digunakan orang lain, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* dan dompet berisi uang warung milik saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan untuk dimiliki dilakukan tanpa adanya izin atau secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Menimbang bahwa unsur ketiga merupakan pemberat dari pencurian yang dilakukan Terdakwa terkait *locus* dan *tempus* perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan rumah adalah bangunan tempat tinggal dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah tanah atau halaman sekitar rumah yang dikelilingi pagar atau pembatas tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut;
2. Bahwa setelah masuk, Terdakwa berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd., bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WIB yang mana pada waktu tersebut matahari belum terbit di Kabupaten Kaur sehingga termasuk kategori malam dan tempat Terdakwa mengambil barang adalah rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd., bin Taslihan tidur yang berdasarkan fakta hukum tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. tidur menunjukkan tempat tersebut adalah sebuah tempat tinggal yang disebut rumah, dengan demikian unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan sendiri dan memilih rumah saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur karena dari celah-celah jendela terlihat cahaya lampu kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci lalu memanjat jendela dan ketika hendak turun, Terdakwa berpijakan pada palang yang terpasang di jendela hingga patah lalu Terdakwa turun dan mematahkan palang kayu lainnya untuk masuk ke dalam rumah yang mana sebelum masuk, Terdakwa terlebih dahulu menaruh panci-panci yang tergantung pada palang kayu;
2. Bahwa setelah masuk, Terdakwa berjalan ke kamar melewati ruang tengah tempat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan tidur namun tidak menemukan apapun lalu Terdakwa menuju warung yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika akan keluar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5F warna ungu fantastis di dekat saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan lalu membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah nenek saksi Andi Abdul Hasan bin Sakirin melalui jendela ketika Terdakwa masuk dan menutup kembali jendela tersebut;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memanjat jendela dan mematahkan palang kayu yang ada di jendela termasuk perbuatan yang tidak lazim untuk masuk ke dalam rumah sehingga unsur keempat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pidana di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice, dan social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan serupa sejak usia anak bahkan korban pada perkara *a quo* adalah kepala desa tempat Terdakwa tinggal bersama neneknya;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa dan korban mengenai keadaan keluarga Terdakwa dimana ia sejak kecil hanya

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya berpisah dan pergi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena kurangnya pengawasan pada masa remaja dan tidak adanya figur ayah yang seharusnya dapat meluruskan perbuatan Terdakwa dan menjadi panutan bagi Terdakwa pun Terdakwa kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang seharusnya memunculkan rasa nyaman sehingga ia kehilangan pegangan dan tidak punya tempat untuk merekonstruksi hidupnya hingga akhirnya kembali melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa yang sudah pernah dihukum penjara namun tetap mengulangi perbuatan serupa menunjukkan lamanya hukuman penjara bukanlah cara efektif untuk memunculkan efek jera maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak *handpone* Oppo Reno 5F warna hijau dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945;

di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan maka dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

2. 2 (dua) batang kayu palang jendela warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter;

di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan sudah mengikhlaskannya sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti milik saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan telah ditetapkan untuk dikembalikan yang mana saksi Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan juga sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat, perkara di antara keduanya sebenarnya sudah selesai. Dengan demikian, meskipun Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah terjadi pemulihan atau restorasi baik hak maupun hubungan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Ulak Bandung;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi pemulihan atau restorasi hak dan hubungan Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya agar Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra bin Alek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handpone* Oppo Reno 5F warna hijau dengan nomor imei 1: 865720053430952 nomor imei 2: 865720053430945;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Didi Hirawansyah, S.Pd. bin Taslihan;

- 2 (dua) batang kayu palang jendela warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) sentimeter;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)